

Modul

Memahami Pendidikan Inklusi Disabilitas

Alies Poetri Lintangari
Ive Emaliana

Australia-Indonesia Disability
Research and Advocacy Network
2025

Modul Memahami Pendidikan inklusi Disabilitas

AIDRAN @2025

Penyusun:

Alies Poetri Lintang Sari

Ive Emaliana

Konsultan/Penelaah:

E. Oos M. Anwas

Anggraeni Dian Permatasari

Penyunting:

Dr. Dina Afrianty

Widyarta Mega

Filipus Yudiandito

Janisa Pascawati

Diterbitkan oleh:

Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN)



Panduan ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Lisensi ini memungkinkan panduan untuk didistribusikan, diadaptasi, dan dibuat ulang berdasarkan materi dalam berbagai format hanya untuk tujuan non-komersial, dengan tetap menyertakan atribusi pada pembuat panduan.

Kutip dokumen ini:

Lintang Sari, A.P., Emaliana, I., (2025). *Modul Pendidikan Inklusi Disabilitas*. Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network.

Maklumat Aksesibilitas

AIDRAN berkomitmen untuk memastikan aksesibilitas digital bagi penyandang disabilitas dalam publikasinya dengan menerapkan standar aksesibilitas yang relevan. Publikasi ini mencakup teks alternatif pada gambar, kontras warna, daftar isi interaktif, dan pembacaan yang sesuai urutan. Jika Anda menemukan hambatan aksesibilitas dalam dokumen ini, silakan hubungi kami melalui email di office@aidran.org.

Ucapan Terima Kasih President AIDRAN

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya *Modul Memahami Pendidikan Inklusi* sebagai bagian dari Proyek *Move It*. Modul ini lahir dari semangat inklusi dan komitmen kami untuk mendorong pendidikan yang lebih terbuka bagi semua, terutama bagi teman-teman yang selama ini menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses hak pendidikannya.

Proyek *Move It* telah menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak dengan satu visi yang sama, menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah, setara, dan berkeadilan bagi semua individu. Proyek ini menjadi bukti bahwa upaya berkelanjutan dan kerja sama yang erat dapat menghasilkan langkah nyata dalam mendorong perubahan yang lebih inklusif.

Modul ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep pendidikan inklusif, dasar hukum yang mendukung implementasinya, serta tantangan dan peluang yang ada di berbagai konteks. Kami berharap modul ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi para pendidik, pembuat kebijakan, serta semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif di Indonesia.

Sebagai studi kasus, Modul ini memaparkan penelitian pendidikan inklusi yang telah dilakukan di Provinsi Gorontalo untuk memberikan gambaran praktek nyata implementasi pendidikan Inklusi di Indonesia. Diharapkan dengan contoh ini, daerah lain dapat memodifikasi dan menerapkan pendidikan inklusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Modul ini juga memaparkan peran penting para *stakeholder* dalam

pendidikan Inklusi, baik itu pemerintah, masyarakat, sekolah, tenaga pendidik, maupun orang tua dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung.

Tantangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi memang tidak sedikit, baik dalam hal sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga kesadaran masyarakat. Namun, dengan komitmen yang kuat dari semua pihak dan kerjasama yang harmonis, kami yakin pendidikan inklusi dapat berkembang dengan baik dan memberi manfaat bagi semua anak, tanpa ada yang tertinggal. Kami percaya bahwa pendidikan inklusi adalah jawaban bagi kesetaraan yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas.

Kami dari Tim Proyek *Move It* di AIDRAN mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, mitra kerja, dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi langkah awal menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Tim Move It - AIDRAN

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih President AIDRAN	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Struktur Buku	viii
Unit 1: Pengertian Pendidikan Inklusif bagi Siswa dengan Disabilitas	1
Unit 2: Pendekatan HAM dalam Pendidikan Inklusi Disabilitas	19
Unit 3: Tantangan dan Peluang Pendidikan Inklusi di Gorontalo	31
Tentang Penulis.....	39

Struktur Buku

Setiap unit dalam buku ini memiliki 4 bagian yaitu **Pengantar**, **Ketahui dan Pahami**, **Referensi Aksi** dan **Cipta Karsa**.

Pengantar

Bagian pengantar ini berisi informasi umum yang memberikan gambaran awal mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini berfungsi sebagai upaya *brainstorming*, sehingga mengajak pembaca untuk memahami konteks, latar belakang, serta relevansi dari isu yang menjadi substansi modul.

Ketahui dan Pahami

Bagian ini berisi konsep-konsep inti yang membentuk pemahaman akan substansi modul. Pemahaman akan konsep memberikan kejelasan mengenai topik yang dibahas, sehingga pembaca dapat memahami terminologi, prinsip, dan kerangka berpikir yang relevan.

Referensi Aksi

Bagian ini memaparkan praktik baik atau referensi penerapan konsep yang relevan dengan topik yang dibahas. Referensi ini bertujuan untuk menginspirasi pembaca dalam memahami bagaimana konsep-konsep inti dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata.

Cipta Karsa

Bagian Cipta Karsa mengajak pembaca untuk mendiskusikan tantangan dan peluang serta merancang solusi dalam mengimplementasikan konsep yang telah dibahas, sehingga mampu menjembatani teori dan praktik secara nyata.

Unit 1

Pengertian Pendidikan Inklusif bagi Siswa dengan Disabilitas



Ringkasan

Unit 1 menyajikan informasi tentang pengertian pendidikan inklusi menurut UNESCO dan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Peserta dapat melihat perbedaan definisi yang diberikan, serta memahami bahwa perbedaan definisi ini berdampak pada implementasi praktik pendidikan bagi siswa dengan disabilitas di Indonesia. Pada bagian ini juga terdapat pembahasan jenis pendidikan bagi siswa dengan disabilitas dan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa dengan disabilitas.

Kompetensi

1. Peserta mampu menjelaskan definisi dan tujuan pendidikan inklusi.
2. Peserta mampu menjelaskan layanan pendidikan bagi siswa dengan disabilitas.

Topik Bahasan

1. Pendidikan Inklusi: Definisi dan tujuan
2. Layanan Pendidikan bagi Siswa dengan Disabilitas di Indonesia

3. Kolaborasi dalam Pendidikan Inklusi Disabilitas: Peran dan Strategi Efektif

Sumber Rujukan

- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: lessons from international experiences. *Nordic journal of studies in educational policy*, 6(1), 7-16, DOI:10.1080/20020317.2020.1729587
- Alavi, Y., Jumbe, V., Hartley, S., Smith, S., & Lamping, D. (2012). Indignity, exclusion, pain and hunger: The impact of musculoskeletal impairments in the lives of children in Malawi.
- Hata, A., Yuwono, J., Purwana, R., & Nomura, S. (2021). Embracing diversity and inclusion in Indonesian schools: Challenges and policy options for the future of inclusive education. Washington, DC: World Bank.
- INOVASI & CIS Timor. (2019). Ide-ide pembelajaran inklusi di Kabupaten Sumba Timur: Praktik baik pembelajaran inklusif di Kab. Sumba Timur, NTT. INOVASI.
- Mont, D. (2014), 'Childhood disability and poverty', Working Paper No. 25. London: Leonard Cheshire Disability and Inclusive Development Centre, University College London.
- Snow, C. C. (2021). The push and pull of inclusive practices in contemporary public schooling. *Harvard Educational Review*, 91(3), 362-381.
- UNESCO. (2005). Guidelines for inclusion: Ensuring access to education for all. Retrieved from <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf>
- UNESCO. (2009). Towards inclusive education for children with disabilities: A guideline.
- UNESCO Bangkok. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000188720>
- UNICEF. (2017). Understanding Article 24 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Retrieved from https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_summary_accessible_220917_0.pdf

A. Pengantar

PENDIDIKAN INKLUSI ATAU PENDIDIKAN INKLUSIF?

Istilah pendidikan inklusi dan pendidikan inklusif kerap digunakan secara bergantian dalam wacana pendidikan di Indonesia. Namun, secara kebahasaan, keduanya memiliki perbedaan makna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata inklusif merupakan adjektiva yang berarti “bersifat terbuka; mencakup; tidak eksklusif,” sedangkan inklusi adalah nomina yang berarti “masuknya suatu unsur ke dalam suatu kelompok atau sistem.”

Berdasarkan perbedaan tersebut, pendidikan inklusi merujuk pada sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya di sekolah umum. Fokus utama dari pendidikan inklusi adalah integrasi fisik peserta didik dengan kebutuhan khusus ke dalam kelas reguler, tanpa memandang jenis kelainan atau hambatan yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat mengakses pendidikan yang setara dan berkualitas.

Sementara itu, pendidikan inklusif lebih dari sekadar integrasi fisik; melainkan pendekatan sistemik dan kultural yang menekankan pada penyesuaian seluruh aspek pendidikan—termasuk kurikulum, metode pengajaran, lingkungan belajar, dan budaya sekolah—untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Pendidikan inklusif bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adaptif, dan menghargai keberagaman, sehingga setiap peserta didik, tanpa terkecuali, dapat berkembang secara optimal.

Mel Ainscow (2020), seorang pakar pendidikan inklusif, menekankan bahwa inklusi bukan hanya tentang menempatkan siswa dengan kebutuhan khusus di kelas reguler, tetapi juga tentang mengubah budaya dan praktik sekolah untuk mendukung semua siswa.

Dalam modul ini, penggunaan istilah pendidikan inklusif dipilih dan disesuaikan berdasarkan konteks untuk menekankan bahwa pelibatan siswa penyandang disabilitas dalam pendidikan reguler bukan sekadar soal penempatan fisik mereka di ruang kelas umum, melainkan mencerminkan semangat perubahan sistemik. Pendidikan inklusif mengusung pendekatan yang menekankan pada transformasi budaya sekolah, kebijakan, kurikulum, serta praktik pembelajaran agar benar-benar mampu mengakomodasi keberagaman dan kebutuhan semua peserta didik secara setara dan bermakna.

Sebelum kita memahami lebih dalam tentang pendidikan inklusif bagi siswa dengan disabilitas, mari kita telusuri kembali prinsip dan tujuan dari pendidikan inklusif.




Diagram di samping menampilkan linimasa perkembangan kebijakan Pendidikan Inklusif sejak tahun 1994, tahun di mana *Salamanca Statement* disahkan. *Salamanca Statement* memperkenalkan konsep pendidikan untuk semua, termasuk untuk siswa dengan disabilitas. Konsep pendidikan inklusif bagi siswa dengan disabilitas diperkuat dengan diterbitkannya *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU (Undang-Undang) No. 19 Tahun 2011. Ratifikasi ini menandai komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung pendidikan inklusif di Indonesia

melalui penerbitan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Peraturan ini mendefinisikan Pendidikan Inklusif sebagai sistem pendidikan yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 40 ayat (2), menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi menekankan pentingnya perubahan sistemik melalui penyediaan akomodasi yang layak serta pembentukan unit layanan disabilitas (Pasal 3). Peraturan ini juga mencabut Permendiknas No. 70 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian tersebut, diskusikan pertanyaan ini:

Bagaimana perkembangan kebijakan mencerminkan komitmen Indonesia terhadap pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas?

B. Ketahui dan Pahami

DEFINISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN INKLUSI

Menurut UNESCO, pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan setiap siswa, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus, memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Konsep Pendidikan Inklusif berfokus pada keberagaman sebagai kekuatan dalam kelas, dengan memberikan dukungan yang sesuai untuk masing-masing individu agar dapat berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran. Pendidikan inklusif menekankan prinsip-prinsip seperti aksesibilitas, kesetaraan, dan partisipasi, di mana setiap siswa dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensinya.

Definisi pendidikan inklusif bervariasi di setiap negara, tetapi satu elemen yang disepakati secara internasional adalah bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang menempatkan siswa dengan disabilitas di kelas reguler, tetapi juga memastikan bahwa semua siswa terlibat secara sosial dan akademik. Penempatan merupakan sarana untuk memastikan bahwa individu dengan disabilitas dapat berpartisipasi dalam pembelajaran dan kehidupan sosial, misalnya melalui interaksi dengan teman sebaya. Dalam konteks yang sama, partisipasi anak-anak dengan disabilitas menjadi dasar untuk mencapai inklusi bagi semua.

Meskipun implementasi pendidikan inklusif di Indonesia berbeda dari definisi UNESCO, melalui kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009, pendidikan inklusi di Indonesia berupaya memastikan terpenuhinya hak pendidikan bagi siswa dengan disabilitas, dengan mendorong penerimaan mereka di sekolah reguler dan memberikan dukungan yang sesuai untuk mengakses pendidikan berkualitas. Secara internasional, praktik ini disebut dengan pendidikan inklusi disabilitas, yaitu penerapan pendidikan inklusi untuk meningkatkan partisipasi siswa dengan disabilitas di sekolah reguler.

Mengapa Pendidikan Inklusif menjadi alternatif pemenuhan pendidikan berkualitas bagi siswa dengan disabilitas di Indonesia?

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) tahun 2024, terdapat 341.414 siswa dengan disabilitas di Indonesia, dengan 162.038 siswa dengan disabilitas bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Jumlah SLB di Indonesia adalah 2.000 dan keberadaan SLB belum merata. Akibatnya, tidak semua siswa dengan disabilitas memiliki akses yang memadai untuk bersekolah di SLB. Oleh karena itu, Indonesia menerapkan *twin-track approach* atau pendekatan jalur ganda untuk menjamin pendidikan bagi siswa dengan disabilitas yang mengacu pada penyediaan gabungan (Hata, et al., 2021)

- Sekolah inklusif, yang mengakomodasi anak-anak dengan disabilitas di sekolah umum; dan
- Sekolah khusus untuk anak-anak dengan disabilitas, yang dikenal dengan Sekolah Luar Biasa

Pendidikan inklusif bagi siswa dengan disabilitas terbukti menjadi jalan yang efektif dalam meningkatkan partisipasi siswa dengan disabilitas dalam pendidikan. Sebagaimana disampaikan dalam diagram di bawah ini, jumlah siswa dengan disabilitas yang terdaftar di sekolah inklusif meningkat dari 62.960 pada tahun 2015 menjadi 99.467 pada tahun 2020, sementara jumlah anak dengan disabilitas di sekolah khusus meningkat secara bertahap dari 114.085 menjadi 139.014 pada periode yang sama. Jumlah sekolah inklusif juga tumbuh dari 3.610 pada tahun 2015 menjadi 28.778 pada tahun 2020.




Grafik 1. Perkembangan Pendidikan bagi Siswa Disabilitas di Indonesia (Sumber: *Hatta, et all, 2020*)

Layanan Pendidikan bagi Siswa dengan Disabilitas di Indonesia

Indonesia memiliki korelasi negatif yang tinggi antara disabilitas dan partisipasi sekolah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Hampir 30 persen anak dengan disabilitas tidak memiliki akses ke pendidikan. Memiliki disabilitas mengurangi tingkat partisipasi sekolah sebesar 61 persen untuk anak laki-laki dan 59 persen untuk anak perempuan. Sedangkan rata-rata lama sekolah anak dengan disabilitas hanya 4,7 tahun, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,8 tahun. Tingkat penyelesaian pendidikan dasar untuk anak dengan disabilitas juga hanya 54 persen, sedangkan untuk anak tanpa disabilitas mencapai 95 persen. Kesenjangan ini semakin besar pada jenjang pendidikan menengah, menunjukkan bahwa anak dengan disabilitas menghadapi lebih banyak hambatan dalam melanjutkan pendidikan karena terbatasnya sekolah yang mau menerima mereka.

Minimnya akses pendidikan bagi anak dengan disabilitas berdampak pada kesejahteraan hidup mereka di masa depan. Dalam jangka pendek, anak dengan disabilitas yang tidak bersekolah berisiko mengalami keterasingan dari partisipasi sosial dan penurunan

kesejahteraan mereka. Keluarga dengan anak penyandang disabilitas sering menghadapi biaya tambahan terkait disabilitas. Anak dengan disabilitas cenderung tumbuh dalam kondisi ekonomi yang lebih miskin, dan ketika mereka tidak memiliki akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, mereka mengalami berbagai bentuk ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, mendorong partisipasi siswa dengan disabilitas di sekolah bukan hanya tentang kesetaraan hak, tetapi juga merupakan strategi penting dalam mencegah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka di masa depan.



Grafik 2. Perkembangan Pendidikan bagi Siswa Disabilitas di Indonesia (Sumber: *Hatta, et al*, 2020)

3 Jenis Layanan Pendidikan bagi siswa dengan disabilitas yang telah Diterapkan di Indonesia

- Pendidikan Segregasi:
Sistem pendidikan di mana anak dengan disabilitas belajar di sekolah khusus yang terpisah dari anak tanpa disabilitas. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa anak dengan kebutuhan khusus memerlukan lingkungan yang berbeda dan layanan khusus yang tidak dapat diberikan di sekolah reguler.
- Pendidikan Integrasi:

Pendidikan integrasi memungkinkan anak dengan disabilitas belajar di sekolah reguler, tetapi dengan syarat mereka harus menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Dalam model ini, dukungan tambahan seperti kelas khusus atau layanan pendamping mungkin tersedia, namun tanggung jawab utama untuk beradaptasi tetap berada pada siswa dengan disabilitas.

- Pendidikan Inklusi:

Pendidikan inklusi menekankan bahwa semua anak, termasuk yang memiliki disabilitas, belajar bersama di sekolah reguler dengan penyesuaian dan dukungan yang sesuai. Sekolah beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, menciptakan lingkungan yang ramah, fleksibel, dan mendukung keberagaman tanpa diskriminasi.

Semenjak disahkannya CRPD dan Indonesia telah meratifikasi CRPD, arah pengembangan pendidikan bagi siswa dengan disabilitas adalah pendidikan inklusif. Meski pendidikan inklusi menekankan bahwa semua anak belajar bersama di kelas reguler, dalam praktiknya, beberapa siswa memerlukan layanan tambahan agar dapat mengikuti pembelajaran dengan optimal. Untuk memenuhi kebutuhan ini, sekolah dapat menggunakan metode *Pull Out System* dan *Push In System* (Snow, 2021).

***Pull Out System* dan *Push In System* dalam Pendidikan Inklusi:**

1. *Pull Out System*

Pull Out System adalah metode di mana siswa dengan disabilitas belajar di kelas reguler tetapi secara berkala mendapatkan layanan tambahan di luar kelas (*pulled out*), seperti:

- Terapi wicara
- Bimbingan khusus
- Pengajaran remedial
- Dukungan akademik atau sosial

Metode *pull out system* sering digunakan dalam pendidikan integrasi, di mana siswa tetap bersekolah di lingkungan reguler tetapi mendapatkan intervensi di luar kelas utama. Namun, jika terlalu

sering dilakukan, *pull out system* bisa menghambat interaksi sosial siswa dengan teman sebayanya dan mengurangi rasa kebersamaan dalam kelas. Disarankan untuk menyeimbangkan penggunaan *pull out system* dengan metode pembelajaran inklusif di dalam kelas, sehingga siswa tetap mendapatkan dukungan yang dibutuhkan tanpa mengurangi interaksi sosial dan rasa kebersamaan dengan teman sebayanya.

2. Push In System

Push In System adalah metode di mana layanan dukungan diberikan langsung di dalam kelas reguler, tanpa menarik siswa keluar. Bentuk dukungannya meliputi:

- Guru pendamping atau *co-teaching*
- Terapi atau bimbingan yang dilakukan di dalam kelas
- Penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran
- Penggunaan alat bantu belajar di lingkungan kelas reguler

Pendekatan ini lebih sesuai dengan pendidikan inklusi, karena siswa tetap belajar bersama teman-temannya tanpa dipisahkan, sehingga meningkatkan interaksi sosial dan penerimaan di lingkungan sekolah.

Aspek	<i>Pull Out System</i>	<i>Push In System</i>
Lokasi Intervensi	Di luar kelas utama	Di dalam kelas reguler
Interaksi Sosial	Berkurang karena siswa sering dipisahkan	Terjaga karena tetap di sekolah
Penyesuaian Pembelajaran	Siswa menyesuaikan dengan kelas reguler setelah intervensi	Kelas menyesuaikan metode untuk mendukung siswa
Kesesuaian dengan Inklusi	Lebih dekat dengan integrasi, bisa mendekati segregasi jika berlebihan	Sepenuhnya mendukung inklusi

Tips Memilih dan Menerapkan *Pull Out* dan *Push In System* bagi Sekolah dengan Fasilitas dan Sumber Daya Terbatas

Sekolah dengan keterbatasan fasilitas dan sumber daya tetap dapat menerapkan strategi pendidikan inklusi dengan mengoptimalkan apa yang tersedia. Berikut adalah beberapa tips dalam memilih dan menerapkan *pull out system* dan *push in system* secara efektif:

1. Pahami Kebutuhan Siswa

- Lakukan asesmen sederhana untuk mengetahui kebutuhan belajar masing-masing siswa dengan disabilitas.
- Identifikasi apakah siswa memerlukan dukungan individu yang intensif (lebih sesuai dengan *pull out*) atau bisa dibantu dalam lingkungan kelas reguler (lebih sesuai dengan *push in*).

2. Gunakan Sumber Daya yang Ada Secara Maksimal

- Jika tidak ada guru pendamping khusus, manfaatkan guru kelas untuk memberikan perhatian lebih kepada siswa yang membutuhkan.
- Libatkan relawan, mahasiswa pendidikan, anggota keluarga atau komunitas lokal sebagai pendamping tambahan.

3. Terapkan *Pull Out System* Secara Terbatas dan Terarah

- Gunakan *pull out system* hanya untuk siswa yang benar-benar membutuhkan intervensi khusus, seperti terapi wicara atau bimbingan akademik tambahan.
- Batasi waktu *pull out* agar siswa tetap bisa mengikuti sebagian besar pembelajaran di kelas reguler.
- Pastikan materi yang diberikan dalam sesi *pull out* selaras dengan pembelajaran di kelas utama agar tidak tertinggal.

4. Prioritaskan *Push In System* Jika Sumber Daya Terbatas

- Jika jumlah tenaga pendidik terbatas, lebih baik menerapkan *push in system*, di mana dukungan

diberikan langsung di dalam kelas reguler.

- Berikan pelatihan dasar kepada guru kelas tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, agar mereka bisa menyesuaikan metode mengajar dengan kebutuhan siswa.
- Kembangkan sistem mentoring, di mana siswa lain dapat membantu teman dengan disabilitas dalam kegiatan belajar sehari-hari.

5. Bangun Lingkungan Kelas yang Ramah Inklusi

- Sesuaikan cara penyampaian materi agar lebih fleksibel dan mudah dipahami oleh semua siswa.
- Gunakan metode pembelajaran berbasis kelompok untuk memastikan siswa dengan disabilitas tetap merasa terlibat dan didukung oleh teman sebayanya.
- Pastikan guru dan seluruh staf sekolah memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip inklusi guna menciptakan suasana belajar yang aman, mendukung, dan non-diskriminatif.

6. Kolaborasi dengan Orang Tua dan Komunitas

- Libatkan orang tua dalam mendukung proses pendidikan anak, baik melalui pendampingan di rumah maupun dalam bentuk dukungan moral.
- Jalin kerja sama dengan organisasi sosial, perguruan tinggi, atau komunitas pendidikan untuk memperoleh pelatihan, bimbingan teknis, atau sumber daya tambahan.

Sekolah dengan sumber daya terbatas tetap bisa menerapkan *pull out* dan *push in system* dengan pendekatan yang fleksibel. *Push in system* lebih disarankan jika tenaga pendidik dan fasilitas terbatas, sementara *pull out system* bisa digunakan secara selektif untuk siswa yang membutuhkan intervensi khusus. Kunci keberhasilannya adalah pemanfaatan sumber daya yang ada, peningkatan kapasitas guru, dan kolaborasi dengan orang tua dan komunitas.

Peluang Pendidikan Inklusi Disabilitas di Indonesia

Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia ini dapat dilihat sebagai peluang untuk membangun sistem inklusi yang lebih kuat dengan memanfaatkan keunggulan yang sudah ada, yaitu:

- **Mengoptimalkan Sekolah Reguler sebagai Pusat Inklusi**

Dengan keterbatasan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB), banyak sekolah reguler telah mulai mengadopsi konsep pendidikan inklusif. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma bahwa pendidikan bagi siswa dengan disabilitas bukan hanya tanggung jawab SLB, tetapi juga dapat diterapkan di sekolah reguler. Peluang ini dapat dimaksimalkan dengan:

- *Peningkatan kapasitas guru*, baik dalam hal pemahaman tentang pendidikan inklusi maupun dalam penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dengan disabilitas.
- *Peningkatan infrastruktur Inklusif sekolah*, seperti aksesibilitas fisik (ramp, toilet inklusif, dan ruang kelas yang ramah disabilitas) serta teknologi pendukung bagi siswa berkebutuhan khusus.
- *Pengembangan kurikulum adaptif*, yang memungkinkan semua siswa, termasuk siswa dengan disabilitas, untuk belajar dengan metode yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

- **Memanfaatkan Regulasi sebagai Langkah Strategis**

Indonesia telah memiliki regulasi penting dalam mendukung pendidikan inklusif, seperti Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Meski implementasinya masih menghadapi tantangan, regulasi ini membuka sejumlah peluang yang dapat dikembangkan, antara lain:

- *Penguatan kebijakan di tingkat daerah*, agar setiap provinsi dan kabupaten/kota memiliki peraturan turunan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi

lokal.

- *Integrasi dengan visi pendidikan global*, seperti yang diusung oleh UNESCO, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua.
- *Dukungan lebih luas dari pemerintah dan masyarakat*, dengan memastikan pendidikan inklusif tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan dengan dukungan anggaran, peningkatan kapasitas guru, serta peningkatan sarana dan prasarana.

Melalui optimalisasi sekolah reguler dan pemanfaatan regulasi yang ada, pendidikan inklusif di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang lebih luas, menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkualitas bagi semua anak tanpa terkecuali.

C. Referensi Aksi

BELAJAR DARI DAY ADAT



Foto: Day Adat Kepala Sekolah SD Inpres Tanaraing (INOVASI & CIS Timor, 2019)

Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus hanya dapat bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Setidaknya seperti itulah anggapan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Rindi, Sumba Timur, menurut hasil pengamatan Day Adat, Kepala Sekolah SD Inpres Tanaraing. Tidak ada SLB di Kecamatan Rindi. Alhasil, menyekolahkan Anak Berkebutuhan Khusus di SLB ini ibarat mencari mata air di padang pasir. Di satu sisi, menyekolahkan ABK di sekolah reguler belum menjadi sebuah pilihan bagi orangtua karena sekolah reguler dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan anak mereka.

SD Inpres Tanaraing, yang memiliki beberapa Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), awalnya tidak memberikan perlakuan khusus karena kurangnya pengetahuan. Setelah mengikuti pelatihan dari CIS Timor dalam program Pendidikan Inklusi, guru-guru mulai mengidentifikasi anak-anak dengan gangguan pendengaran dan lamban belajar. Mereka pun menyesuaikan metode mengajar, seperti menempatkan anak dengan gangguan pendengaran di barisan depan, berbicara lebih jelas, serta menggunakan ekspresi dan gerak tubuh. Sementara itu, anak yang lamban belajar dibimbing secara perlahan, bahkan di luar jam pelajaran.

diadaptasi dari *Booklet Ide-Ide Pembelajaran Inklusi di Sumba Timur* (INOVASI & CIS Timor, 2019).

Cerita ini merupakan contoh nyata dari penerapan pendidikan inklusi di sekolah reguler. Day Adat paham betul bahwa SD Inpres Tanairang adalah satu-satunya pilihan untuk anak-anak disabilitas dapat sekolah, dikarenakan keterbatasan sekolah luar biasa. Day Adat, dengan keterbatasan pengetahuan, berusaha untuk meningkatkan kapasitas sekolah dan kompetensi guru-guru untuk dapat mendidik siswa dengan disabilitas dan membuat sekolah mereka menjadi sekolah inklusif (INOVASI & CIS Timor, 2019).

D. Cipta Karsa



Foto: Lambu Emu Guru kelas 1 SD Inpres Matawai Kanoru (INOVASI & CIS Timor, 2019)

Lambu Emu adalah guru di SD Inpres Matawai Kanoru, Kabupaten Sumba Timur. Ia memiliki murid bernama Isto. Isto mengalami kesulitan dalam belajar. Ia tidak mampu menulis apapun. Jemarinya tidak sanggup memegang pensil. Begitu ia memegang pensil, pensilnya akan jatuh. Lambu Emu gelisah bagaimana caranya agar ia dapat membantu Isto, dengan minimnya sumber daya profesional dan fasilitas sekolah, sulit bagi Lambu Emu untuk membantu Isto. Setelah mengikuti pelatihan, ia mengetahui bahwa Isto perlu melatih kekuatan tangannya untuk dapat menulis. Lambu Emu mencoba menjalin komunikasi dengan Isto dan meminta Isto untuk bermain pasir dan menggenggamnya. Emu meminta Isto untuk terus melakukan hal tersebut, termasuk saat berada di rumah. Lambu Emu juga berkolaborasi dengan orang tua Isto dalam melatih Isto menulis, seperti meminta orang tua Isto untuk melatih kekuatan genggaman Isto. Terapi menggenggam pasir lambat laun membantu Isto menguatkan genggaman tangannya sehingga ia dapat memegang pensil dan mulai belajar menulis. Lambu Emu menyadari bahwa keterampilan menulis bukan sekadar keterampilan memahami abjad, namun juga berhubungan dengan kemampuan motorik anak. Oleh karena itu, sebagai guru, ia memberikan contoh baik bahwa perlu bagi kita untuk mengenali betul-betul siswa kita.

diadaptasi dari Booklet Ide-Ide Pembelajaran Inklusi di Sumba Timur (INOVASI & CIS Timor, 2019).

Dari cerita Lambu Emu diatas, diskusikan apa saja praktik baik yang dilakukan oleh Lambu Emu dalam mendukung Isto belajar berdasarkan aspek-aspek berikut:

1. Memahami Kebutuhan Isto
2. Mengoptimalkan Sumber Daya
3. Kolaborasi dengan orang tua

Setelah itu, berikan saran bagi Lambu Emu untuk mengoptimalkan pembelajaran dengan menerapkan *pull out* atau *push in system* yang sesuai dengan kondisi Isto dan sumber daya yang dimiliki sekolah.

Unit 2

Pendekatan HAM dalam Pendidikan Inklusi Disabilitas



Ringkasan

Unit 2 membahas tentang bagaimana prinsip pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pendidikan Inklusi Disabilitas, sifat HAM, dan prinsip-prinsip pendekatan HAM dalam Pendidikan Inklusi Disabilitas

Kompetensi

1. Peserta mampu menjelaskan tentang prinsip pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pendidikan Inklusi Disabilitas.
2. Peserta mampu menjelaskan peran pemangku kepentingan dalam Pendidikan Inklusi Disabilitas.

Topik Bahasan

1. Prinsip pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pendidikan Inklusi Disabilitas
2. Peran pemangku kepentingan dalam Pendidikan Inklusi Disabilitas

Sumber Rujukan

- Booth, T., & Ainscow, M. (2002). Index for inclusion: developing learning and participation in schools. Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
- Fuad, B. (2024, Desember 21). Pendekatan HAM dalam inklusi disabilitas [Presentasi PowerPoint]. Disampaikan dalam Training of Trainers Fasilitator Lokal, Proyek MOVE IT, AIDRAN.
- INOVASI & CIS Timor. (2019). Ide-ide pembelajaran inklusi di Kabupaten Sumba Timur:
- Praktik baik pembelajaran inklusif di Kab. Sumba Timur, NTT. INOVASI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
- Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107. <https://peraturan.go.id>
- UNESCO. (2019). The Right of Children with Disabilities to Education: A Rights-based Approach to Inclusive Education (Position Paper). UNICEF CEECIS (www.unicef.org/ceecis)
- United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Retrieved from <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>

A. Pengantar

PRINSIP PENDEKATAN HAM DALAM PENDIDIKAN INKLUSI DISABILITAS

Sebelum membahas tentang prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pendidikan inklusi, mari kita kenali kembali apa itu HAM.

Berdasarkan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Sifat HAM antara lain sebagai berikut:

- HAM adalah anugerah Pencipta, diberikan kepada individu, ada dengan sendirinya, tidak tergantung pada pengakuan dan penerapannya dalam sistem hukum;
- HAM didasarkan pada penghormatan harkat dan martabat manusia; HAM merupakan hak dasar yang kodrati, otomatis melekat pada diri setiap manusia sebagai karunia Pencipta;
- HAM bersifat universal, melekat abadi sepanjang hidup pada entitas kemanusiaan selama individu masih menjadi manusia;
- HAM didasarkan pada asas kesetaraan antar sesama manusia, yaitu semua yang terlahir setara tentu memiliki HAM yang setara (non-diskriminasi); dan
- HAM mengimplementasikan kewajiban bagi individu dan pemerintah.

Penyediaan layanan pendidikan inklusi bagi siswa dengan disabilitas telah diatur dalam regulasi internasional maupun nasional. Di tingkat internasional, hak pendidikan inklusi bagi siswa dengan disabilitas diatur dalam *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD), yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Amanah penyediaan pendidikan inklusi sebagai pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas disampaikan dalam Pasal 24 dalam CRPD, yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan inklusi di

semua tingkatan, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan kesetaraan kesempatan. Pendekatan berbasis HAM dalam inklusi disabilitas bertujuan untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan secara setara, tanpa diskriminasi, dan dengan penghormatan penuh terhadap martabat mereka.

UU nomor 39 tahun 1999 menekankan bahwa pendidikan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, yang secara khusus disampaikan dalam pasal-pasal berikut:

- Pasal 42: Warga negara dengan disabilitas fisik dan/atau mental berhak mendapatkan:
 - Perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus yang dibiayai oleh negara.
 - Jaminan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya.
 - Peningkatan rasa percaya diri dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.
- Pasal 54: Anak dengan disabilitas fisik dan/atau mental berhak atas:
 - Perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus yang ditanggung negara.
 - Kehidupan yang bermartabat, serta dukungan untuk meningkatkan rasa percaya diri.
 - Kesempatan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, bangsa, dan negara.
- Pasal 60: Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan:
 - Minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
 - Pengembangan pribadi yang optimal tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak dengan disabilitas.

Bagaimana pendekatan berbasis HAM mendorong partisipasi siswa disabilitas dalam pendidikan?

Penyandang disabilitas di Indonesia mengalami diskriminasi karena keterbatasan informasi, pemahaman yang keliru, serta stigma, sehingga hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan aksesibilitas sering diabaikan.

CRPD mengamanahkan bahwa negara harus memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas:

- Tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum dan dapat mengakses pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, berkualitas, serta gratis, setara dengan anak-anak lain di komunitas tempat mereka tinggal.
- Mendapatkan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Menerima dukungan yang diperlukan dalam sistem pendidikan umum.
- Diberikan langkah-langkah dukungan yang dipersonalisasi, sejalan dengan prinsip inklusi penuh.

UNESCO menekankan bahwa hak asasi manusia bersifat "tidak dapat dicabut" (*inalienable*). Dengan kata lain, hak ini melekat pada setiap individu dan harus dihormati dalam lingkungan belajar, sebagaimana dalam semua konteks lainnya. Untuk mewujudkan hak anak dengan disabilitas dalam pendidikan, hak-hak utama lainnya juga harus dihormati, termasuk:

- **Penghormatan terhadap identitas** – Mengakui hak anak tuli dan tunanetra untuk dihormati budayanya serta bahasanya, misalnya melalui penyediaan pembelajaran dalam bahasa isyarat.
- **Penghormatan terhadap hak partisipasi** – Anak-anak, termasuk anak dengan disabilitas, berhak terlibat dalam keputusan yang memengaruhi pendidikan mereka, baik pada tingkat individu, dalam pengelolaan sekolah, maupun dalam kebijakan pendidikan yang lebih luas.
- **Penghormatan terhadap integritas** – Anak dengan disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dari

segala bentuk kekerasan, perundungan, atau pelecehan, baik di sekolah maupun selama perjalanan ke dan/atau dari sekolah, serta berhak atas disiplin sekolah yang menghormati martabat mereka.

Dalam lingkup pendidikan, pendekatan berbasis HAM dalam inklusi disabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa diskriminasi dan hambatan. Pendekatan ini menekankan prinsip-prinsip berikut:

- **Penerimaan Tanpa Pengecualian** – Sekolah harus menerima semua siswa, termasuk penyandang disabilitas, tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada penolakan terhadap siswa dengan alasan disabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- **Aksesibilitas** – Sekolah harus menyediakan fasilitas, sarana, dan metode pembelajaran yang ramah bagi semua siswa, termasuk penyandang disabilitas.
- **Kesetaraan dan Non-Diskriminasi** – Semua siswa, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama untuk belajar.
- **Partisipasi Aktif Siswa dengan Disabilitas** – Siswa dengan disabilitas harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan sekolah, baik akademik maupun non-akademik.
- **High Expectation (Ekspektasi Tinggi)** – Sekolah, guru, dan masyarakat harus memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kemampuan siswa dengan disabilitas. Tidak boleh ada anggapan bahwa siswa dengan disabilitas memiliki potensi lebih rendah dibandingkan siswa lainnya. Mereka harus didorong untuk mencapai prestasi akademik dan non-akademik sesuai potensi mereka.

Hambatan implementasi Pendekatan Berbasis HAM bagi Pendidikan Inklusi Disabilitas di Indonesia

Pembatasan Akses (*Gatekeeping*)

- Bentuk *gatekeeping* atau pembatasan akses pendidikan terhadap siswa dengan disabilitas merupakan salah satu faktor yang menghambat penerapan HAM dalam pendidikan inklusi. Bentuk *gatekeeping* antara lain sebagai berikut:
 - Sekolah menolak siswa karena kedisabilitasnya atau keterlambatan perkembangan
 - Sekolah menerima siswa dengan disabilitas namun memberikan jam pelajaran yang terbatas
 - Sekolah menerima siswa dengan disabilitas namun tidak mengikutsertakan anak dalam semua aktivitas pembelajaran

Praktik *gatekeeping* seringkali terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang disabilitas, keterbatasan dukungan infrastruktur, serta kurangnya peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Hal ini mengarah pada hambatan dalam mengakses pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas. Untuk mengatasi hal ini, kolaborasi yang solid antara semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan yang mendukung pendidikan inklusi, menyediakan sumber daya, dan mengatur pelatihan untuk tenaga pendidik. Sekolah diharapkan menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua siswa, dengan memberikan fasilitas yang memadai dan mengadopsi kurikulum yang inklusif. Keluarga dan masyarakat juga memainkan peran penting dalam mendukung anak-anak dengan disabilitas, baik dari segi moral maupun menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan akses pendidikan yang setara. Dengan keterlibatan aktif semua pihak, efektivitas pendidikan inklusi dapat tercapai secara maksimal.

B. Ketahui dan Pahami

Pemangku Kepentingan memiliki peran yang saling melengkapi. Berdasarkan *Index for Inclusion* oleh Booth dan Ainscow (2002), berikut peran pemangku kepentingan dalam pendidikan inklusi untuk mendukung siswa dengan disabilitas:

1. Peran Guru

Implementasi pendidikan inklusi di kelas oleh guru dapat dilakukan dengan:



Source: freepik

- bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dengan mengadaptasi metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa, seperti memberikan materi dalam format yang mudah diakses (braille, audio).
- mendorong partisipasi aktif semua siswa melalui pendekatan kolaboratif yang menghormati keberagaman.
- mengikuti pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dalam memahami kebutuhan siswa dengan disabilitas dan menggunakan teknologi pendukung.

2. Peran Kepala Sekolah

Membangun visi pendidikan inklusi oleh kepala sekolah dapat dilakukan dengan



Source: freepik


- memimpin pengintegrasian prinsip inklusi dalam kebijakan, budaya, dan praktik sekolah.
- memastikan bahwa seluruh staf memahami dan mendukung pendidikan inklusif, serta menyediakan pelatihan dan sumber daya yang dibutuhkan.
- bertanggung jawab untuk menciptakan komunitas sekolah yang ramah bagi semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus.

3. Dukungan Kebijakan dan Sumber Daya dari Pemerintah



- Pemerintah berperan mengembangkan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusi dengan menetapkan standar aksesibilitas, memberikan dana khusus, dan menyediakan pelatihan guru.
- Alokasi sumber daya seperti teknologi adaptif, infrastruktur ramah disabilitas, dan Unit Layanan Disabilitas (ULD) menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan inklusi berjalan efektif.

4. Peran Orang Tua



Source: freepik

- Orang tua memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan inklusi melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar anak, seperti menghadiri pertemuan sekolah atau memberikan masukan tentang kebutuhan anak.
- Mereka juga berperan sebagai pendukung emosional bagi anak dan mendukung kolaborasi antara sekolah dan rumah.

5. Peran Siswa

Untuk mendorong partisipasi dan keberagaman, siswa non-disabilitas memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan mendukung keberagaman. Melalui kerja sama dalam kelompok, mereka dapat membantu teman sekelas dengan kebutuhan khusus merasa diterima dan dihargai.



Source: freepik



Source: freepik

6. LSM dan Sektor Swasta

Membantu menyediakan teknologi adaptif dan program pelatihan inklusif, misalnya menjalankan program pendukung untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan memberikan beasiswa atau dukungan finansial bagi siswa dengan disabilitas.

7. Komunitas Lokal

Mengubah persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Misalnya, dengan mengadakan kampanye kesadaran untuk mendukung inklusi dan membantu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung siswa dengan disabilitas.



Source: freepik

C. Referensi Aksi

BELAJAR DARI KUDJI LEDE



Foto: Kudji Lede Kepala Sekolah SD Negeri Kamalawatar (INOVASI & CIS Timor, 2019)

Kudji Lede, Kepala Sekolah SD Negeri Kamalawatar menyadari bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, tetapi selama ini ia dan guru-guru di SD Negeri Kamalawatar, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, mengira bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) hanya boleh menempuh pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Bisa dimaklumi karena Kudji dan rekan-rekan pengajar di SD Negeri Kamalawatar belum pernah terlibat dalam program Pendidikan Inklusi.

Kudji yang telah diangkat sebagai kepala sekolah sejak Januari 2018 selalu mengupayakan agar atmosfer inklusi di lingkungan sekolah juga dirasakan oleh semua pihak, yakni dengan selalu memastikan adanya transfer ilmu dari gurukelas awal kepada guru kelas atas. Dalam peer exchange, guru kelas 4, 5, dan 6 juga diminta untuk memperhatikan aktivitas tersebut, sehingga bisa menerapkan metodenya di kelas masing-masing. Menurut Kudji, mendampingi ABK adalah pekerjaan yang tidak mudah sehingga dibutuhkan kesabaran dan ketulusan hati guru-guru. "Mengajar dengan penuh ketulusan hati bisa Mengajar dengan penuh ketulusan hati bisa mengubah anak-anak tersebut menjadi lebih baik," kata Kudji dengan penuh optimis.

diadaptasi dari Booklet Ide-Ide Pembelajaran Inklusi di Sumba Timur (INOVASI & CIS Timor, 2019).

Cerita Kudji Lede dan SD Negeri Kamalawatar adalah contoh nyata penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pendidikan inklusif, di mana hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tetap dijunjung tinggi meskipun sekolah menghadapi keterbatasan fasilitas. Keputusan untuk tetap menerima siswa tanpa diskriminasi, meskipun tanpa fasilitas yang ideal, menunjukkan bahwa inklusi bukan soal kemewahan, tetapi komitmen untuk memenuhi hak dasar anak atas pendidikan. Ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis HAM dalam pendidikan tidak hanya tentang akses fisik, tetapi juga tentang kesediaan sekolah dan tenaga pendidik untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak belajar setiap anak.

D. Cipta Karsa



Diadaptasi dari Booklet Ide-Ide Pembelajaran Inklusi Sumba Timur oleh INKLUSI (2009)

Helena, seorang gadis cilik berusia delapan tahun, awalnya tumbuh seperti anak-anak lainnya. Namun, setelah mengalami demam tinggi pada usia satu tahun dua bulan, kondisinya mulai berubah. Ia mulai kesulitan berbicara, berjalan, dan melakukan aktivitas lainnya. Dalam kondisi tersebut, neneknya, Danga Kori, berusaha mencari cara untuk mengobatinya meskipun dengan keterbatasan yang ada. Danga Kori bertekad agar Helena bisa belajar membaca, menulis, dan berhitung, dengan harapan Helena bisa mandiri dan menghindari penipuan di masa depan.

Keterlibatan CIS Timor melalui program Pendidikan Inklusi memberikan harapan baru. Sekolah yang akan menjadi tempat belajar Helena memiliki guru yang terlatih menangani anak berkebutuhan khusus (ABK), berkat dukungan dari CIS Timor. Danga Kori mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya merawat Helena dan juga mengajarkan hal-hal yang didapatkan dari pelatihan tersebut, seperti melatih kemampuan motorik Helena. Di samping itu, saat ini CIS Timor sedang berupaya bekerja sama dengan pemerintah desa dan Puskesmas Tanaraing untuk pengadaan alat bantu yang diperlukan Helena dalam kesehariannya.

diadaptasi dari Booklet Ide-Ide Pembelajaran Inklusi di Sumba Timur (INOVASI & CIS Timor, 2019).

Dari cerita Helena, diskusikan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pendekatan HAM diimplementasikan dalam cerita ini, khususnya terkait dengan hak Helena untuk memperoleh pendidikan dan perawatan yang layak?
2. Apa yang bisa ditingkatkan dalam penerapan pendekatan HAM untuk memastikan bahwa kebutuhan Helena dan anak-anak dengan disabilitas lainnya dapat lebih dipenuhi?
3. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perawatan Helena, dan apa peran mereka dalam mendukung perkembangan dan kesejahteraannya?

Unit 3

Tantangan dan Peluang Pendidikan Inklusi di Gorontalo



Ringkasan

Unit 3 menyajikan informasi tentang tantangan dan peluang pendidikan inklusif di Gorontalo berdasarkan hasil penelitian *Move It AIDRAN*.

Kompetensi

1. Peserta mampu menjelaskan tantangan penerapan pendidikan inklusi disabilitas berbasis HAM di Gorontalo.
2. Peserta mampu mengidentifikasi peluang penerapan pendidikan inklusi disabilitas berbasis HAM di Gorontalo.

Topik Bahasan

1. Tantangan penerapan pendidikan inklusi disabilitas berbasis HAM di Gorontalo
2. Peluang pendidikan inklusi disabilitas berbasis HAM di Gorontalo


Sumber Rujukan

- Furqan, R., Rahajeng, U. W., Arawindha, U., Paramita, W. M., & Mahalli. (2024). MOVE IT 2023: Promosi inklusi digital dan peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan ramah bagi pelajar penyandang disabilitas di Gorontalo [Laporan penelitian]. AIDRAN
- UNICEF. (2012). The Right of children with disabilities to education: a rights-based approach to inclusive education; position paper.

A. Pengantar

Pendidikan inklusif berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di Gorontalo menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam implementasinya. Meskipun terdapat kebijakan dan regulasi yang mendukung, seperti Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, realisasi pendidikan inklusif di tingkat sekolah masih menghadapi banyak hambatan. Tantangan utama meliputi kurangnya penerimaan tanpa pengecualian, terbatasnya aksesibilitas infrastruktur, diskriminasi dalam sistem pendidikan, rendahnya partisipasi aktif siswa dengan disabilitas, serta adanya praktik gatekeeping yang membatasi akses mereka ke sekolah reguler.

Namun, berbagai peluang juga terbuka untuk memperkuat pendidikan inklusi disabilitas di Gorontalo. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas mulai meningkat, pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran semakin berkembang, dan regulasi yang lebih ketat dapat membantu mengurangi diskriminasi dalam penerimaan siswa dengan disabilitas. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, sekolah, maupun komunitas, pendidikan inklusif yang berlandaskan HAM dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan di Gorontalo.



Apa yang dapat kita pelajari dari hasil penelitian Move It untuk meningkatkan implementasi Pendidikan Inklusi berbasis HAM di Gorontalo?

B. Ketahui dan Pahami

TANTANGAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI DISABILITAS DI GORONTALO:

1. Penerimaan siswa dengan disabilitas di Sekolah Reguler

Pendidikan inklusif di Gorontalo masih menghadapi dualisme pandangan. Beberapa pemangku kepentingan mendukung pendidikan inklusi dengan alasan kesetaraan hak, tetapi sebagian guru dan orang tua lebih memilih pendidikan segregatif di Sekolah Luar Biasa (SLB). Mereka percaya bahwa anak-anak dengan disabilitas lebih baik belajar di lingkungan yang memiliki tenaga pendidik khusus .

2. Aksesibilitas

Kendala utama dalam aksesibilitas pendidikan inklusi disabilitas di Gorontalo adalah infrastruktur yang belum ramah bagi siswa dengan disabilitas. Beberapa sekolah belum memiliki fasilitas pendukung seperti jalur kursi roda dan teknologi asistif. Selain itu, akses internet di sekolah-sekolah masih terbatas, sehingga menghambat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran .

3. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

Meskipun regulasi seperti Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah mengatur hak pendidikan penyandang disabilitas, implementasi di lapangan masih belum optimal. siswa dengan disabilitas tetap mengalami diskriminasi dalam bentuk kurangnya perhatian khusus di kelas reguler serta persepsi masyarakat yang masih menganggap mereka sebagai kelompok yang berbeda .

4. Partisipasi Aktif Siswa Disabilitas dan Ekspektasi Tinggi

Partisipasi aktif siswa dengan disabilitas dalam pembelajaran masih terbatas. Kurangnya guru yang terlatih dalam pendidikan inklusi menyebabkan minimnya pendekatan pembelajaran yang mendukung kebutuhan mereka. Selain itu, ekspektasi terhadap siswa dengan

disabilitas sering kali rendah, dengan anggapan bahwa mereka tidak dapat mencapai prestasi akademik yang sama dengan siswa non-disabilitas.

5. Gatekeeping dalam Praktik Pendidikan Inklusi

Gatekeeping masih terjadi dalam bentuk seleksi siswa dengan disabilitas di beberapa sekolah. Tidak semua sekolah menerima siswa dengan disabilitas, dan ada kasus di mana orang tua harus mencari sekolah lain yang lebih terbuka terhadap pendidikan inklusi.

Peluang implementasi Pendidikan Inklusi Disabilitas di Gorontalo:

1. Dukungan Regulasi

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2. Kolaborasi antara Sekolah dan Pemangku Kepentingan

Sekolah mulai mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan komunitas, untuk memperkuat pendidikan inklusif.

3. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi

Penggunaan teknologi mulai diterapkan untuk mendukung pembelajaran siswa dengan disabilitas, meskipun masih terbatas .

4. Kesadaran akan Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif sebagai bagian dari hak asasi manusia memberikan dorongan bagi perubahan kebijakan dan praktik pendidikan.

Kesimpulannya, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif di Gorontalo, terdapat peluang besar melalui regulasi, kerja sama, dan inovasi teknologi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis HAM.

C. Referensi Aksi

Salah satu contoh penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pendidikan inklusif di Gorontalo adalah pengembangan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang diatur dalam (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2023.

ULD ini bertugas untuk:

- Meningkatkan kompetensi guru dan staf pendidikan dalam menangani siswa dengan disabilitas.
- Menyediakan media pembelajaran dan teknologi bantu bagi siswa dengan disabilitas.
- Melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus.
- Menyediakan layanan konsultasi untuk mendukung inklusivitas pendidikan.

Langkah ini mencerminkan pendekatan berbasis HAM dalam pendidikan, di mana setiap siswa, terlepas dari kondisinya, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi.

D. Cipta Karsa

Berdasarkan laporan penelitian Move It (Furqan, et al., 2024), di sebuah kota kecil di Gorontalo, seorang ibu bernama R berjuang untuk mendapatkan sekolah bagi anaknya yang memiliki kebutuhan khusus. Anak R, laki-laki berusia tujuh tahun, memiliki kesulitan dalam berbicara dan memahami instruksi kompleks. Namun, Ibu R percaya bahwa pendidikan inklusi akan membantu anaknya berkembang lebih baik bersama teman-teman sebayanya. Ketika tahun ajaran baru dimulai, Ibu R mulai mencari sekolah yang bersedia menerima anaknya. Ia mengunjungi beberapa sekolah negeri di sekitar tempat tinggalnya, namun jawaban yang ia terima selalu sama:

"Kami belum siap menerima anak dengan kebutuhan khusus."

"Mungkin Ibu bisa mencoba sekolah luar biasa (SLB) saja."

"Kami tidak memiliki guru yang bisa menangani anak seperti ini."

Ibu R tidak menyerah. Ia meminta bantuan seorang konsultan pendidikan inklusi yang dikenalnya. Konsultan tersebut akhirnya menghubungi beberapa sekolah lain dan menemukan satu sekolah negeri yang bersedia mempertimbangkan pendaftaran anak R. Sekolah itu adalah SD Negeri 72 (yang kini berubah nama menjadi SD Negeri 65).

Namun, perjalanan belum selesai. Meskipun sekolah tersebut akhirnya menerima anak R, pihak sekolah tetap ragu. Guru-guru mengaku tidak memiliki ketrampilan untuk menangani anak dengan kesulitan komunikasi, dan mereka khawatir anak R akan menghambat jalannya pembelajaran di kelas. Ibu R harus terus bernegosiasi, meyakinkan pihak sekolah bahwa ia siap bekerja sama dengan guru dan memberikan dukungan tambahan jika diperlukan.

Setelah beberapa bulan, anak R mulai merasa nyaman di sekolah. Namun, masih ada tantangan. Ia sering mengalami kesulitan mengikuti pelajaran karena tidak ada strategi pembelajaran yang disesuaikan untuknya. Beberapa guru mengeluhkan bahwa tanpa bimbingan khusus, mereka sulit memahami cara terbaik untuk mengajarnya.

Gunakan prinsip-prinsip HAM berikut untuk menganalisis tantangan dalam pendidikan inklusi serta diskusikan bagaimana kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat dioptimalkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Bacalah kembali materi yang disampaikan untuk membantu Anda berdiskusi.

Prinsip HAM	Praktik yang Ada	Solusi Peningkatan
Penerimaan tanpa Pengecualian		
Aksesibilitas		
Kesetaraan Tanpa Diskriminasi		
Partisipasi Aktif Siswa Disabilitas		
Ekspektasi Tinggi		

Tentang Penulis

ALIES POETRI LINTANGSARI



Seorang pengajar dan peneliti yang tertarik pada isu inklusi disabilitas tepat satu dasawarsa lalu saat pertama kali tergabung dalam Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, Universitas Brawijaya. Ia seorang Pendidik di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya yang juga aktif dalam sebagai research associate Yayasan AIDRAN. Lintang Sari banyak melakukan penelitian dan pengabdian Masyarakat terkait Pendidikan Inklusi dan disabilitas inklusi. Saat ini ia sedang meneliti tentang pengajaran Bahasa yang inklusif, Integrasi teknologi dalam pembelajaran, berpikir kritis dan strategi kolaboratif dan partisipatif dalam pembelajaran. Ia telah menulis dan menerbitkan hasil penelitiannya dalam jurnal bereputasi baik nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui surel: alieslintang@ub.ac.id, alieslintang@aidran.org.

IVE EMALIANA



Dosen yang mengajar di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Brawijaya, yang pada saat menulis tulisan ini menjabat sebagai ketua departemen pendidikan bahasa. Ia memiliki ketertarikan untuk mengkaji di bidang pendidikan bahasa Inggris, khususnya evaluasi pembelajaran, psikologi pendidikan (epistemic beliefs), dan kajian GEDSI berhubungan dengan pembelajaran bahasa. Ia menulis lebih dari sepuluh buku sehubungan dengan pendidikan bahasa Inggris. Sejumlah artikel yang ditulisnya dipublikasikan pada beberapa prosiding dan jurnal nasional maupun internasional. Penulis bisa dihubungi melalui email: ive@ub.ac.id.